



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor:112/ 31 / Kpts-WN.DS / IV - 2018**

TENTANG

**PERGANTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) " USAHA BERSAMA "**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendayagunaan segala Potensi Kelembagaan Perekonimian, serta Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa/BUMNag;
- b. bahwa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa/BUMNag di Nagari Durian Seribu dipandang perlu dibentuk pengurus Badan Usaha Milik Desa/BUMNag;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa BUMNag "Usaha Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang . Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Tentang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093); .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Tentang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMNag "Usaha Bersama".

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pergantian Pengurus dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari salah satu pengurus BUMNag (terlampir).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengganti Nama SUTINAH dengan ENDANG SULESTARI sebagai Bendahara BUMNag dan Mengangkat AGUS NOVIANTORO sebagai Sekretaris BUMNag Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 13 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 13 April 2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Ketua Bamus Durian Seribu di Durian Seribu.
3. Yang Bersangkutan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor : 112/ 31 /Kpts - WN.DS /IV - 2018

Tanggal : 13 April 2018

Tentang : Pergantian dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik
Nagari (BUMNag) "Usaha Bersama".

No	Nama		Jabatan
	Sebelum Pergantian	Sesudah Pergantian	
1.	SURONI	SURONI	Ketua
2.	ENDANG SULESTARI	AGUS NOVIANTORO	Sekretaris
3.	SUTINAH	ENDANG SULESTARI	Bendahara
4.	PONLJO	PONLJO	Seksi Pemasaran
5.	ARDI SUSANTO	ARDI SUSANTO	Seksi Pemasaran
6.	YUSUF FAJARUDIN	YUSUF FAJARUDIN	Seksi Pengadaan

Pj. WALI NAGARI DURIAN SERIBU

